

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

#### A. Tinjauan Pustaka

Berikut beberapa penelitian yang pernah dilaksanakan oleh beberapa peneliti terdahulu terkait pembiayaan pengurusan haji antara lain:

Hasanudin (2015), dalam jurnal penelitian yang berjudul “Fatwa Pembiayaan Pengurusan Haji dan Penerapan Produknya” menjelaskan bahwa berdasarkan fatwa DSN MUI dalam pengurusan haji LKS menggunakan dua akad yaitu akad *ijarah* dan *qard*. Metode pembayaran secara utang *qard* dianggap lebih memudahkan dibandingkan dengan cara menabung.

Sopa dan Siti Rahmah (2013), dengan judul “Studi Evaluasi atas Dana Talangan Haji Produk Perbankan Syariah di Indonesia” menjelaskan bahwa implementasi dana talangan haji di Perbankan Syariah menggunakan akad *ijarah*, *qard*, dan gabungan antara keduanya. Dana talangan haji sendiri memberikan kemudahan kepada nasabah dalam mendapatkan *seat* haji. Di sisi lain dana talangan haji dapat memperpanjang *waiting list* keberangkatan haji.

Fatwa dan Rahmawati Muin (2013), judul “Penerapan Akad *Al-Qardh Wal Ijarah* pada Produk Talangan Haji Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Sungguminasa Gowa” dalam penelitiannya menjelaskan bahwa produk dana talangan haji di BSM menggunakan akad *qard wal ijarah*. Dalam pelunasannya nasabah diberikan waktu maksimal satu tahun.

**Tabel 2.1 Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Peneliti**

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian Terdahulu	Perbedaan
1.	Hasanudin (2015)	Fatwa Pembiayaan Pengurusan Haji dan Penerapan Produknya	Pada jurnal penelitian ini dikemukakan bahwa berdasarkan fatwa DSN MUI dalam pengurusan haji LKS menggunakan dua akad yaitu akad <i>ijarah</i> dan <i>qard</i> . Metode pembayaran secara utang <i>qard</i> dianggap lebih memudahkan dibandingkan dengan cara menabung	Perbedaan dalam penelitian ini yaitu pembiayaan dana talangan haji tidak hanya dikaji menurut fatwa DSN akan tetapi dikaji pula menurut peraturan perundang-undangan.
2.	Sopa dan Siti Rahmah (2013)	Studi Evaluasi atas Dana Talangan Haji Produk Perbankan Syariah di Indonesia	Dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa pada implementasi dana talangan haji di Perbankan Syariah menggunakan akad <i>ijarah</i> , <i>qard</i> , dan gabungan antara keduanya. Dana talangan haji sendiri memberikan dampak positif yaitu adanya kemudahan kepada	Perbedaan dari penelitian yang akan saya lakukan yaitu peneliti tidak melihat dari sisi positif maupun negatif dana talangan haji secara umum. Akan tetapi mengenai pengaruh atas dikeluarkannya perubahan perundang-undangan.

nasabah dalam  
mendapatkan seat haji.  
Sedangkan dampak  
negatifnya adalah  
memperpanjang *waiting  
list* keberangkatan haji.

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| 3. Fatwa dan Penerapan Akad Al-Rahmawati Muin (2013) | Qardh Wal Ijarah pada Produk Talangan Haji Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Sungguminasa Gowa | Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa produk dana talangan haji di BSM menggunakan akad qard wal <i>ijarah</i> . Dalam pelunasannya nasabah diberikan waktu maksimal 1 tahun. Adapun hambatan dalam produk ini yaitu masih ada masyarakat yang pro dan kontra, serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. | Perbedaan dalam penelitian ini yaitu terkait pelaksanaan atau sistem operasional dana talangan haji pada Kospin Jasa Layanan Syariah. |
|--|--|---|---|

## **B. Kerangka Teoritik**

### **1. Koperasi Jasa Keuangan Syariah**

Koperasi Jasa Keuangan Syariah merupakan koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah) (Burhanuddin, 2013: 131). Sedangkan (Buchori, 2012:4) Koperasi Syariah adalah usaha ekonomi yang terorganisir secara mantap, demokratis, otonom partisipatif, dan berwatak sosial yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip yang mengusung etika moral dengan memperhatikan halal atau haramnya sebuah usaha yang dijalankannya sebagaimana diajarkan dalam Agama Islam. Pengelolaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dilakukan oleh pengurus yang bertanggung jawab kepada rapat anggota. Sebagai Lembaga Keuangan Syariah persyaratan penting yang perlu dimiliki oleh koperasi syariah adalah keharusan menjaga kredibilitas atau kepercayaan bukan hanya dari anggotanya, tetapi juga dari masyarakat luas. Adapun landasan kerja koperasi syariah (Koperasi Jasa Keuangan Syariah /Unit Jasa Keuangan Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Koperasi Syariah menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan nilai-nilai, norma dan prinsip koperasi sehingga dapat dengan jelas menunjukkan perilaku koperasi.
- b. Koperasi Syariah menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional.

- c. Koperasi Syariah adalah alat dari rumah tangga anggota untuk mandiri dalam mengatasi masalah kekurangan modal (bagi anggota pengusaha) atau kekurangan likuiditas (bagi anggota rumah tangga) sehingga berlaku *asas self help*.
- d. Maju mundurnya koperasi syariah menjadi tanggung jawab seluruh anggota sehingga berlaku *asas self responsibility*.
- e. Anggota pada koperasi syariah berada dalam satu kesatuan sistem kerja koperasi, diatur menurut norma-norma yang terdapat di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- f. Koperasi syariah wajib dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada anggotanya jika dibandingkan dengan manfaat yang diberikan oleh lembaga keuangan lainnya.
- g. Koperasi syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi apabila melaksanakan penghimpunan dana dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya serta pembiayaan kepada pihak-pihak tersebut (Burhanuddin, 2013:140).

Pada hakikatnya, Koperasi Syariah didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi para anggotanya. Dalam hal ini Koperasi Syariah dapat menjalankan berbagai usaha ekonomi baik yang terkait langsung dengan penyediaan barang produksi atau konsumsi, maupun usaha lainnya berupa penghimpunan dana, penyaluran dana, dan *payment point*.

Pada umumnya produk penghimpunan dana pada Koperasi Syariah dapat berupa Simpanan *Wadiah Yad Dhamanah*, Simpanan *Mudharabah Mutlaqah*, dan Simpanan *Mudharabah* Berjangka. Sedangkan, pada penyaluran dana dapat diwujudkan dalam bentuk Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah*, Piutang *Murabahah*, Piutang *Salam*, Piutang *Istishna*, Piutang *Ijarah*, dan *Qard*. Selain pembiayaan yang telah disebutkan masih dimungkinkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dapat mengembangkan layanan pembiayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

## **2. Pembiayaan Dana Talangan Haji**

### **a. Pembiayaan**

Pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga (Veithzal Rivai dan Arifin Arviyan, 2010:681).

Sedangkan menurut (Burhanuddin, 2013:146) Pembiayaan adalah kegiatan penyedia dana untuk investasi atau kerja sama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya yang mewajibkan penerima pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.

#### **b. Dana Talangan Haji**

Dana Talangan Haji adalah pinjaman dari lembaga keuangan syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana, guna memperoleh kursi haji pada saat pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) (Astri, Neneng, dan Surahman, 2016:3). Artinya dana talangan ditunjukkan untuk mencukupi kekurangan dana untuk memenuhi persyaratan minimum mendapatkan porsi haji. Sedangkan Dasar hukum mengenai dana talangan haji tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.

### **3. Fatwa Dewan Syariah Nasional**

Fatwa menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian (peristiwa). Sedangkan secara istilah menurut Mu'azam Lughat Al-Fuqaha, fatwa adalah hukum syar'i (keagamaan) yang dijelaskan oleh seorang faqih untuk orang yang bertanya kepadanya (Mardani, 2015:260). Sedangkan (Choirul Fuad Yusuf, Atho Mudzar, dkk 2012:256) Fatwa merupakan suatu nasehat yang ditujukan bagi pihak yang meminta petunjuk atau bagi seluruh masyarakat untuk kemaslahatan masyarakat tersebut. Fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi umat (Kuat Ismanto, 2015: 288). Dari beberapa pengertian tersebut sifat fatwa dalam hukum islam sendiri tidak mengikat.

Keberadaan fatwa di Indonesia sendiri sangat beragam, hal ini dikarenakan banyaknya lembaga maupun individu yang mengajukan pertanyaan terkait hukum Islam. Di antara lembaga-lembaga yang menerbitkan fatwa, MUI merupakan lembaga yang sering dilibatkan oleh pemerintah dalam proses penerbitan suatu peraturan yang berhubungan dengan hukum islam (Choirul Fuad Yusuf, Atho Mudzar, dkk 2012:256).

Seiring dengan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, maka MUI menambah perangkat dalam struktur organisasinya yaitu Dewan Syariah Nasional (DSN). Dewan Syariah Nasional bertujuan untuk menangani masalah yang berhubungan dengan aktivitas Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Fatwa-fatwa MUI dibagi dalam tiga kategori yaitu ekonomi syariah, kehalalan produk, dan kemasyarakatan. Dari ketiga kategori ekonomi syariah memiliki kedudukan yang lebih kuat dengan dua kategori lainnya. Maksudnya adalah fatwa-fatwa kategori ekonomi syariah diakui atau dikuatkan keberadaannya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (Choirul Fuad Yusuf, Atho Mudzar, dkk, 2012:258). Dalam hal ini kegiatan ekonomi syariah yaitu seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah dan pembiayaan syariah di mana dalam kegiatan ekonomi tersebut masing-masing memiliki peraturan yang menyinggung kedudukan fatwa DSN baik secara langsung maupun tidak langsung.



Kedudukan fatwa ulama tidak terlepas dari kedudukan ulama dalam islam. Tiga kedudukan yang ideal pada ulama yaitu pembawa rahmat bagi semua alam (*rahmatan lil 'alamin*), umat yang terbaik (*khair ummah*) dan pemimpin (*imam*) (Mardani, 2015:266). Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini ulama mempunyai kedudukan yang tinggi bagi umat Islam.

Adapun Fatwa Dewan Syariah Nasional mengenai pembiayaan pengurusan haji bagi Lembaga Keuangan Syariah sebagai berikut:

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah. Pertama, Ketentuan Umum:

1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-ijarah* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.
2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
4. Besar imbalan jasa *al-ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.

Kedua, Ketentuan Penutup:

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya (Dewan Syariah Nasional [pengh.], 2002 : 4).

#### 4. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia sendiri adalah suatu negara yang taat hukum. Dimana Warga Negara Indonesia harus mentaati peraturan yang terdapat dalam Peraturan Undang-undang yang telah ditetapkan. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum (Choirul Fuad Yusuf, Atho Mudzar, dkk, 2012:3). Untuk lembaga penyelenggara ibadah haji diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji. Memutuskan:

##### Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 615) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf g dihapus dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

##### Pasal 2

- (1) Menteri menetapkan BPS BPIH.
- (2) BPS BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Berbadan hukum Perseroan Terbatas;
  - b. Berbentuk bank syariah atau bank umum nasional yang memiliki layanan syariah;
  - c. Memiliki layanan bersifat nasional;
  - d. Memiliki sarana, prasarana, dan kapasitas untuk berintegrasi dengan sistem layanan haji Kementerian Agama;
  - e. Memiliki kondisi kesehatan bank sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan lainnya;
  - f. Menunjukkan keterangan menjadi anggota Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan surat kesanggupan melaksanakan program LPS atas dan setoran awal; dan
  - g. Dihapus.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

2. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

BPS BPIH dilarang memberikan layanan dana talangan haji baik secara langsung maupun tidak langsung.

3. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Dana talangan haji yang telah diberikan oleh BPS BPIH sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri ini, harus diselesaikan oleh BPS BPIH dengan jamaah haji.
- (2) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (!) paling lambat tanggal 31 Desember 2020 terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam hal masih terdapat dana talangan haji yang belum diselesaikan setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), nomor porsi jamaah haji masih tetap aktif (Kementerian Agama, Peraturan Menteri Agama No. 24 Th. 2016).